

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2019

NOMOR : 77

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH MELALUI PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang serta keseimbangan ekosistem;
 - b. bahwa untuk menjaga kualitas air, perlu dilakukan upaya pengendalian Pencemaran Air dengan pembatasan pembuangan Air Limbah melalui instrument perizinan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada pelaku usaha guna mendukung kelancaran dan kecepatan di bidang perizinan, perlu menerapkan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - d. bahwa Peraturan WaliKota Cilegon Nomor 27 Tahun 2017 tentang Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sehingga perlu disesuaikan;
 - e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan WaliKota Cilegon tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan WaliKota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Perangkat ...

4. Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang tertentu.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
14. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah ke media lingkungan.

15. Izin ...

15. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepadasetiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatanyang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangkaperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupsebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
16. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
17. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah infrastuktur yang dirancang untuk mengelola Air Limbah secara fisika,kimia dan/atau biologi sehinggamenuhi Baku MutuAir Limbah.
18. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah bak alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud/fisik, kimiawi, dan hayati yang dapat dimanfaatkan untuk suatu/beberapa keperluan/kegunaan, termasuk dalam pengertian ini cekungan air tanah, sungai, rawa dan danau.
19. Badan Penerima adalah saluran air dan/atau sungai yang akan menerima buangan air limbah.
20. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam Badan Air atau laut dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
21. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Air Limbah yang telah ditetapkan.
22. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
23. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

24. Status ...

24. Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
25. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
26. Beban Pencemaran air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
27. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu
28. Titik Pembuangan adalah lokasi dikeluarkannya Air Limbah secara permanen yang ditentukan berdasarkan koordinat dan jarak dari instalasi proses produksi suatu industri
29. Titik Asupan adalah titik pengambilan air baku untuk proses produksi suatu industri
30. Titik penaatan adalah satu lokasi atau lebih yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penaatan baku mutu air limbah
31. Kadar maksimum adalah ukuran batas tertinggi suatu unsur pencemar dalam air limbah yang diperbolehkan dibuang ke sumber air.
32. Kuantitas air limbah maksimum adalah sejumlah air limbah tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke sumber air setiap satuan produk.
33. Debit maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
34. Kejadian tidak normal adalah kondisi dimana peralatan proses produksi dan/atau instalasi pengolahan air limbah tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya kerusakan dan/atau tidak berfungsi secara normal peralatan tersebut.

35. Keadaan ...

35. Keadaan darurat adalah kondisi tidak berfungsinya peralatan proses produksi dan/atau tidak beroperasinya instalasi pengolahan air limbah sebagaimana mestinya karena adanya bencana alam, kebakaran, dan/atau huru-hara.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap setiap usahadan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini agar air dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kriteria Usaha atau Kegiatan

Pasal 3

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan :

- a. pembuangan Air Limbah ke air permukaan; dan/atau
- b. pemanfaatan Air Limbah secara aplikasi ke tanah

wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke lingkungan sebelum usaha dan/atau kegiatan tersebut melakukan uji coba.

Bagian ...

Bagian Kedua

Tahapan Perizinan

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah melalui DPMPTSP/Lembaga OSS.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP/Lembaga OSS menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah dengan Komitmen.
- (3) Pelaku Usaha yang telah memiliki Izin Pembuangan Air Limbah dengan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan pemenuhan Komitmen kepada Kepala Dinas, untuk usaha dan/atau kegiatan yang melakukan:
 - a. pembuangan Air Limbah ke air permukaan; atau
 - b. pemanfaatan Air Limbah secara aplikasi ke tanah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan:
 - a. NIB;
 - b. Izin Lingkungan definitif;
 - c. Izin Komersial/Operasional dengan Komitmen; dan
 - d. pernyataan pemenuhan Komitmen yang ditandatangani paling rendah setingkat manajer yang membidangi urusan lingkungan.
- (5) Pernyataan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilengkapi dengan dokumen teknis sesuai dengan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah yang dimohonkan.
- (6) Dokumen permohonan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan dalam bentuk salinan cetak disertai dengan dokumen asli dan dipresentasikan oleh pemohon.
- (7) Pernyataan ...

- (7) Pernyataan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disusun dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan WaliKota ini.

Pasal 6

- (1) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) untuk kegiatan pembuangan Air Limbah ke air permukaan terdiri atas:
- a. kajian pembuangan Air Limbah ke air permukaan;
 - b. informasi mengenai tata letak industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah;
 - c. neraca air dan Air Limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah;
 - d. informasi mengenai deskripsi sistem IPAL;
 - e. informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan Air Limbah;
 - f. informasi uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Air;
 - g. prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL; dan
 - h. pakta integritas.
- (2) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) untuk pemanfaatan Air Limbah secara aplikasi ke tanah terdiri atas:
- a. informasi mengenai produksi;
 - b. neraca massa air dan Air Limbah;
 - c. rencana pengelolaan Air Limbah;
 - d. rona lingkungan pada lokasi pemanfaatan Air Limbah ke tanah; dan
 - e. pakta integritas.
- (3) Persyaratan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah disusun dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan WaliKota ini.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap permohonan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. validasi dokumen;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penerbitan notifikasi.

Pasal 8

- (1) Validasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 6.
- (2) Dalam hal hasil validasi menyatakan permohonan:
 - a. lengkap dan benar, Kepala Dinas menerbitkan tanda bukti validasi; atau
 - b. tidak lengkap atau tidak benar, Kepala Dinas menerbitkan tanda bukti ketidaklengkapan dokumen.
- (3) Terhadap permohonan yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon dapat mengajukan kelengkapan dokumen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanda bukti ketidaklengkapan dokumen diterbitkan.
- (4) Dalam hal penyempurnaan tidak dilakukan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dinyatakan batal.
- (5) Terhadap permohonan yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menyampaikan tanda bukti ketidaklengkapan dokumen dan permohonan dinyatakan batal kepada DPMPTSP/Lembaga OSS.
- (6) Tanda ...

- (6) Dalam pelaksanaan proses validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dibantu oleh tim validasi.
- (7) Susunan dan tugas fungsi Tim validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas.
- (8) Tanda bukti validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Permohonan yang telah mendapatkan tanda bukti validasi, dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan kebenaran di lapangan.
- (3) Hasil verifikasi disusun dalam bentuk berita acara yang berisi informasi:
 - a. komitmen terpenuhi; atau
 - b. komitmen tidak terpenuhi.
- (4) Dalam pelaksanaan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dibantu oleh tim verifikasi.
- (5) Susunan dan tugas fungsi tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- a. Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Dinas menerbitkan:
 - b. surat ...

- b. surat rekomendasi belum terpenuhinya Komitmen, disertai alasan.
- (1) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi:
- a. sumber Air Limbah;
 - b. sistem pengelolaan Air Limbah;
 - c. debit air limbah, Baku Mutu Air Limbah dan beban pencemaran yang diizinkan dibuang ke lingkungan;
 - d. koordinat dan nama lokasi :
 - 1. titik penataan
 - 2. Titik Pembuangan Air Limbah; dan
 - 3. titik pemantauan kualitas air di badan air.
 - e. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - f. prosedur operasional standar tanggap darurat tanggap darurat IPAL; dan
 - g. kewajiban dan larangan.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menjadi dasar DPMPTSP/Lembaga OSS dalam menerbitkan:
- a. izin pembuangan air limbah; atau
 - b. surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen.
- (2) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Izin Pembuangan Air Limbah atau surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPMPTSP/ Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal ...

Pasal 12

- (1) Validasi dokumen sampai dengan penerbitan surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan pemenuhan komitmen diterima.
- (2) Surat Rekomendasi Izin Pembuangan Air Limbah sampai dengan penerbitan Izin dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima DPMPTSP/ Lembaga OSS.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diperlukan bagi pemohon dalam melengkapi dokumen.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Izin Pembuangan Air Limbah atau surat pernyataan belum terpenuhinya komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), DPMPTSP/ Lembaga OSS menerbitkan:
 - a. pernyataan definitif Izin Pembuangan Air Limbah; atau
 - b. pernyataan tidak dipenuhinya Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Pelaku usaha yang telah mendapatkan pernyataan definitif Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat langsung melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pelaku Usaha yang mendapatkan pernyataan tidak dipenuhinya Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 14

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan pernyataan definitif Izin Pembuangan Air Limbah wajib menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Izin Pembuangan Air Limbah.

Bagian ...

Bagian Keempat

Standar

Pasal 15

- (1) Uraian prosedur pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) ditetapkan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Masa Berlaku Izin

Pasal 16

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh Pelaku Usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Keenam

Pengawasan Izin

Pasal 17

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pengawasan ketaatan Pelaku Usaha terhadap Izin Pembuangan Air Limbah definitif.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah:

- a. yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dan belum diterbitkan Izinnya, harus mengajukan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah melalui sistem OSS; atau
- b. yang ...

- b. yang telah selesai dilakukan verifikasi sebelum berlakunya Peraturan WaliKota ini, diproses melalui sistem OSS tanpa perlu dilakukan verifikasi kembali.

Pasal 19

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Pembuangan Air Limbah sebelum diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, harus mendaftarkan perizinan tersebut melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan WaliKota Nomor 27 Tahun 2017 tentang Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 8 November 2019
WALIKOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 8 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2019 NOMOR 77

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR
LIMBAH MELALUI PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KOMITMEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Nomor :

Telepon :

Selaku penanggung jawab atas pemenuhan Komitmen dari:

Nama perusahaan/usaha :

Alamat perusahaan/usaha :

Nomor telp. Perusahaan :

Jenis Usaha/sifat usaha :

Akan melaksanakan Pemenuhan Komitmen sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.

5.

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan seluruh pemenuhan Komitmen tersebut di atas, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk apabila di kemudian hari yang belum tercantum dalam surat pernyataan ini.

Kami bersedia bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan, serta bersedia untuk dicabut izin usaha dan izin komersial atau operasional oleh pejabat berwenang.

Cilegon,

Yang menyatakan,

Materai 6000 Tandatangan dan cap

.....

Setingkat manajer yang membidangi urusan lingkungan

B. PERSYARATAN TEKNIS PEMBUANGAN AIR LIMBAH

1. Persyaratan teknis untuk pembuangan Air limbah ke air permukaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. kajian pembuangan Air Limbah ke air permukaan oleh Pelaku Usaha yang memuat informasi yang meliputi:
 - 1) kapasitas produksi;
 - 2) proses produksi;
 - 3) diagram alir proses produksi;
 - 4) rona lingkungan pembuangan Air Limbah yang meliputi :
 - a) identifikasi Badan Air penerima Air Limbah;
 - b) arah dan kecepatan air di Badan Air;
 - c) kualitas sumber air;
 - d) Status Mutu dan Kelas Air;
 - e) daya tampung beban pencemaran dengan mempertimbangkan morfologi Badan Air dan topografi;
 - f) pemanfaatan Badan Air oleh masyarakat;
 - g) informasi ekosistem sumber air termasuk sensitif area, biota air, vegetasi, permukiman dan lain-lain; dan
 - h) kegiatan lain di sekitar usaha dan/atau kegiatan.
 - b. dokumen mengenai tata letak (*layout*) industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah yang meliputi :
 - 1) Titik pengambilan air baku;
 - 2) unit proses pengolahan air baku;
 - 3) proses produksi penghasil Air Limbah;
 - 4) kegiatan pendukung yang menghasilkan Air Limbah;
 - 5) IPAL;
 - 6) titik penataan (outlet dan outfall);
 - 7) Titik Pembuangan; dan
 - 8) titik pemantauan kualitas air.
 - c. neraca air dan Air Limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah yang meliputi:
 - 1) sumber dan volume pengambilan air baku pada Titik Asupan (intake);
 - 2) proses pengolahan air bersih;
 - 3) pemanfaatan air baku untuk proses industri;
 - 4) pemanfaatan air baku untuk kegiatan kegiatan pendukung yang menghasilkan Air Limbah;

- 5) sistem pengolahan Air Limbah dan saluran pembuangan;
 - 6) sumber dan volume Air Limbah;
 - 7) debit Pembuangan Air Limbah ($m^3/detik$); dan
 - 8) pengelolaan lumpur *endap (sludge)*, *flok*, dan padatan yang terbentuk.
- d. dokumen mengenai deskripsi dari sistem IPAL yang meliputi:
- 1) desain dan uraian mengenai teknologi pengolahan Air Limbah yang digunakan;
 - 2) kapasitas IPAL terpasang;
 - 3) kapasitas IPAL sebenarnya;
 - 4) kualitas air limbah baik inlet, outlet, outfall, upstream dan downstream
 - 5) lokasi dan titik koordinat inlet dan outlet;
 - 6) lokasi dan titik koordinat outfall; dan
 - 7) tata letak saluran Air Limbah.
- e. dokumen yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan Air Limbah yang meliputi:
- 1) minimalisasi Air Limbah;
 - 2) efisiensi air;
 - 3) efisiensi energi; dan
 - 4) sumberdaya yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah.
- f. dokumen uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Air;
- g. prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL; dan
- h. pakta integritas yang meliputi:
- 1) pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan asli;
 - 2) data yang disampaikan benar dan menjadi tanggung jawab pemohon; dan
 - 3) pernyataan bahwa dalam proses perizinan tidak mengeluarkan biaya selain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan teknis untuk kegiatan pembuangan Air Limbah secara aplikasi ke tanah berupa kajian mengenai pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah oleh Pelaku Usaha yang memuat informasi yang meliputi:
- a. informasi mengenai produksi terdiri atas :
- 1) kapasitas produksi;
 - 2) proses produksi termasuk diagram alir proses produksi; dan

- 3) layout Industri Keseluruhan.
- b. neraca massa air dan Air Limbah terdiri atas:
 - 1) sumber dan volume Air Baku;
 - 2) sumber dan volume Air Limbah; dan
 - 3) upaya efisiensi air.
 - c. rencana pengelolaan Air Limbah terdiri atas:
 - 1) desain dan kapasitas IPAL;
 - 2) proses Pengolahan Air Limbah;
 - 3) tata letak saluran Air Limbah;
 - 4) kualitas air limbah baik inlet, outlet dan outfall (yang dimanfaatkan);
 - 5) lokasi dan titik koordinat inlet, outlet dan outfall;
 - 6) titik penempatan (outlet dan outfall);
 - 7) luas areal pemanfaatan Air Limbah;
 - 8) bentuk/jenis pemanfaatan Air Limbah;
 - 9) dosis (frekuensi) dan rotasi pemanfaatan Air Limbah; dan
 - 10) prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL dan pemanfaatan Air limbah.
 - d. rona lingkungan pemanfaatan Air Limbah ke tanah terdiri atas:
 - 1) jenis dan struktur tanah;
 - 2) porositas;
 - 3) permeabilitas;
 - 4) kimia tanah;
 - 5) field capacity (rongga udara yang ada dalam tanah yang berisi air);
 - 6) luas penampang akuifer dan kedalaman air tanah;
 - 7) formasi akuifer;
 - 8) arah dan kecepatan aliran air tanah;
 - 9) kualitas air tanah;
 - 10) curah hujan; dan
 - 11) evapotranspirasi.
 - e. pakta integritas yang berisi antara lain:
 - 1) pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan asli;
 - 2) data yang disampaikan benar dan menjadi tanggung jawab pemohon; dan
 - 3) pernyataan bahwa dalam proses perizinan tidak mengeluarkan biaya selain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. TANDA BUKTI VALIDASI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TERINTEGRASI DENGAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Nama Perusahaan :

Nomor NIB :

Tanggal Permohonan :

1. Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
1.	kajian pembuangan Air Limbah ke air permukaan oleh Pelaku Usaha yang memuat informasi yang meliputi:			
	a. kapasitas produksi;			
	b. proses produksi;			
	c. diagram alir proses produksi;			
	d. rona lingkungan pembuangan Air Limbah yang meliputi :			
	• identifikasi Badan Air penerima Air Limbah;			
	• arah dan kecepatan air di Badan Air;			
	• kualitas sumber air;			
	• Status Mutu dan Kelas Air;			
	• daya tampung beban pencemaran dengan mempertimbangkan morfologi badan air dan topografi			

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
	• pemanfaatan Badan Air oleh masyarakat;			
	• informasi ekosistem sumber air termasuk sensitif area,			

	biota air, vegetasi, permukiman dan lain-lain; dan			
	<ul style="list-style-type: none"> kegiatan lain di sekitar usaha dan/atau kegiatan. 			
2.	Dokumen mengenai tata letak (<i>layout</i>) industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah yang meliputi :			
	<ul style="list-style-type: none"> Titik Asupan air baku, 			
	<ul style="list-style-type: none"> unit proses pengolahan air baku; 			
	<ul style="list-style-type: none"> proses produksi penghasil Air Limbah; 			
	<ul style="list-style-type: none"> kegiatan pendukung yang menghasilkan Air Limbah; 			
	<ul style="list-style-type: none"> Unit pengolahan Air Limbah; 			
	<ul style="list-style-type: none"> titik penataan; 			
	<ul style="list-style-type: none"> titik Pembuangan; dan 			
	<ul style="list-style-type: none"> titik pemantauan kualitas air. 			
3.	Neraca air dan Air Limbah yang menggambarkan keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah yang meliputi:			
	<ul style="list-style-type: none"> Sumber dan volume pengambilan air baku pada Titik asupan; 			
	<ul style="list-style-type: none"> Proses Pengolahan air bersih; 			
	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan air baku untuk proses industri 			
	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan air baku untuk kegiatan pendukung yang menghasilkan air limbah; 			
No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
	<ul style="list-style-type: none"> sistem pengolahan Air Limbah dan saluran pembuangan; 			
	<ul style="list-style-type: none"> sumber dan volume Air Limbah; 			

	<ul style="list-style-type: none"> • debit Pembuangan Air Limbah (m³/detik); dan 			
	<ul style="list-style-type: none"> • pengelolaan lumpur endap (<i>sludge</i>), <i>flok</i>, dan padatan yang terbentuk. 			
4.	Dokumen mengenai deskripsi dari sistem IPAL meliputi:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Desain dan uraian mengenai teknologi pengolahan air Limbah yang digunakan; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • kapasitas IPAL terpasang; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • kapasitas IPAL sebenarnya; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • kualitas Air Limbah baik inlet maupun outlet; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • lokasi dan titik koordinat inlet dan outlet; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • lokasi, titik koordinat, dan kedalaman Outfall; dan 			
	<ul style="list-style-type: none"> • tata letak saluran Air Limbah. 			
5.	Dokumen yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan air limbah yang meliputi :			
	<ul style="list-style-type: none"> • minimalisasi Air Limbah; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • efisiensi air; 			
	<ul style="list-style-type: none"> • efisiensi energi; dan 			
	<ul style="list-style-type: none"> • sumber daya yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah. 			
6.	Dokumen uraian penanganan kondisi Darurat pencemaran air			
No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
7.	Prosedur Operasional Standar tanggap Darurat IPAL			
8.	Pakta Integritas			

2. Pemanfaatan Air Limbah secara aplikasi ke tanah

No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
1.	Informasi mengenai produksi terdiri atas :			
	a. kapasitas produksi;			
	b. Proses produksi termasuk diagram alir proses produksi; dan			
	c. Layout industry keseluruhan.			
2.	Neraca massa air dan air limbah terdiri atas :			
	a. sumber dan volume Air Baku;			
	b. Sumber dan Volume air limbah;			
	c. upaya efisiensi air.			
3.	Rencana pengelolaan air limbah terdiri atas :			
	a. desain dan kapasitas IPAL;			
	b. proses Pengolahan Air Limbah;			
	c. tata letak saluran Air Limbah;			
	d. Kualitas Air Limbah baik inlet maupun outlet (yang dimanfaatkan);			
	e. lokasi dan titik koordinat inlet dan outlet;			
	f. luas areal pemanfaatan Air Limbah;			
	g. bentuk/jenis pemanfaatan Air Limbah;			
No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Catatan
	h. dosis (frekuensi) dan rotasi pemanfaatan Air Limbah; dan			
	i. prosedur operasional standar tanggap darurat IPAL dan pemanfaatan Air limbah.			

4.	Rona lingkungan pemanfaatan Air Limbah ke tanah terdiri atas:			
	a. jenis dan struktur tanah;			
	b. porositas;			
	c. permeabilitas;			
	d. kimia tanah;			
	e. <i>field capacity</i> (rongga udarayang ada dalam tanah yang berisi air);			
	f. luas penampang akuifer dan kedalaman air tanah;			
	g. formasi akuifer;			
	h. arah dan kecepatan aliran air tanah;			
	i. kualitas air tanah;			
	j. curah hujan; dan			
	k. evapotranspirasi.			
5.	Pakta Integritas			

D. FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN TEKNIS ATAU VERIFIKASI LAPANGAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

BERITA ACARA PEMBAHASAN TEKNIS ATAU VERIFIKASI LAPANGAN PERMOHONAN IZIN PEMBUNGAN AIR LIMBAH KE PT.

Hari / Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Pimpinan Rapat :

1. Pembahasan dihadiri oleh :
(Disebutkan semua pihak yang hadir dalam pembahasan teknis atau verifikasi lapangan seperti pihak dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, Perusahaan, Pakar dan pihak lainnya)
2. Hasil pembahasan teknis atau verifikasi lapangan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
3. Tindak lanjut :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

Demikian berita acara pembahasan teknis atau verifikasi lapangan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah dibuat dengan sebenar-benarnya dan disetujui oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

Mengetahui,

Pemerintah Pusa/Provinsi/Kabupaten/kota		Perusahaan		Pakar/Narasumber
.....

E. FORMAT REKOMENDASI HASIL PENILAIAN PERSYARATAN TEKNIS PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

REKOMENDASI HASIL PENILAIAN PERSYARATAN TEKNIS PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH ATAS NAMA PT.

(1) Memberikan persetujuan atau penolakan* rekomendasi hasil penilaian

persyaratan teknis perizinan pembuangan Air Limbah kepada:

1. Nama Badan Usaha dan/atau kegiatan :
2. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan :
3. Nama Penanggung Jawab Usaha :
dan/atau Kegiatan
4. Jabatan :
5. Alamat Kantor dan Lokasi Usaha :
dan/atau kegiatan

Keterangan :

Agar yang dimasukkan adalah nama jabatan. Subyek hukum dapat diatur individu/badan hukum (struktur organisasi).

(2) Sebutkan seluruh sumber Air Limbah yang akan dibuang ke air permukaan/laut, yang akan ditetapkan dalam Izin Pembuangan Air Limbah.

(3) Sebutkan lokasi pembuangan Air Limbah dengan menggambarkan tata letak usaha dan/atau kegiatan, dan unit-unit yang berkaitan dengan inlet, unit proses pengolahan air baku, proses produksi penghasil Air Limbah, unit pengolahan Air Limbah, outlet, saluran pembuangan (outfall) dan titik pemantauan kualitas air di laut/Badan Air.

(4) Deskripsi Lokasi pembuangan air limbah berupa peta dan tabel titik koordinat.

(5) Sebutkan dan gambarkan proses pengolahan Air Limbah. Ditampilkan dalam bentuk diagram atau skema, dan dilengkapi dengan deskripsi/narasi yang menggambarkan aliran Air Limbah, proses pengolahan Air Limbah sampai dengan Titik Pembuangan untuk masing-masing jenis Air Limbah.

- (6) Sebutkan kewajiban pelaku usaha dalam mengolah Air Limbah, sebagai contoh:
 - a. melakukan pengukuran debit Air Limbah,
 - b. pencatatan debit harian Air Limbah,
 - c. pemantauan kualitas Air Limbah, dan lainnya.
- (7) Mengatur ketentuan dalam pemantauan kualitas Air Limbah seperti : penggunaan laboratorium yang terakreditasi dan Baku Mutu Air Limbah yang ditentukan pada setiap titik penataan.
- (8) Mengatur ketentuan kewajiban pelaku usaha dalam melaksanakan pembuangan Air Limbah, seperti:
 - a. membuang Air Limbah yang sudah diolah dan memenuhi Baku Mutu Air Limbah;
 - b. membuang Air Limbah dengan debit Air Limbah paling tinggi harian yang telah ditentukan;
 - c. menghitung beban Air Limbah bulanan dari titik koordinat penataan (outlet) Air Limbah
 - d. melakukan pengukuran kadar Air Limbah di titik inlet sebelum diolah di unit pengolahan Air Limbah;
 - e. menghitung beban Air Limbah bulanan dari inlet Air Limbah;
 - f. menghitung efisiensi pengolahan Air Limbah;
 - g. dan ketentuan lainnya.
- (9) Mengatur kewajiban pelaku usaha dalam melaporkan tata kelola kegiatan pembuangan Air Limbah kepada pemberi Izin Lingkungan. Bila pemberi Izin Lingkungan bukan Menteri maka laporan ditembuskan kepada Menteri.
- (10) Mengatur pelarangan pelaku usaha dalam:
 - a. melakukan pembuangan Air Limbah selain di koordinat penataan dan lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan pembuangan Air Limbah tanpa pengolahan;
 - c. melakukan pengenceran Air Limbah yang dibuang ke laut;
 - d. melampaui kadar Baku Mutu Air Limbah; dan
 - e. melampaui debit pembuangan Air Limbah.

- (11) Mengatur pelaku usaha jika terjadi pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.
- (12) Mengatur pengawasan dalam pelaksanaan Izin Pembuangan Air Limbah oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (13) Mengatur sanksi kepada pelaku usaha jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Keputusan WaliKota Cilegon ini.

Pengolah Data,

Atasan Langsung

Pengolah Data,

(.....)

(.....)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon

(.....)

WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI